

URGENSI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan dan Kepastian Hukum DALAM PENANGANAN KASUS PENIMBUNAN MASKER DAN HAND SANITIZER DI MASA WABAH COVID-19

Febriawan Mahendra

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Untar Universitas Tarumanagara)

mahendrafabriawan@yahoo.co.id

R. Rahaditya, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Tetap Universitas Tarumanagara, Mengajar Hukum Pidana di Universitas Tarumanagara,
Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara, Magister Hukum di Universitas
Tarumanagara)

(Email:rahaditya@mku.untar.ac.id)

Abstract

Masks and hand sanitizers are items that are very much needed by the community to prevent and protect from the transmission of the Covid-19 Virus. However, the covid-19 outbreak has been used by irresponsible parties to seek profit by hoarding masks which resulted in scarcity of goods on the market. The police made arrests and charged the perpetrators with Law No. 7 of 2014 concerning Trade, however, the two types of goods are not the categories of basic and important goods so that the process of handling hoarding cases does not run properly, resulting in a legal vacuum. The legal consequence of not regulating masks and hand sanitizers in the case of stockpiling as a basic and important item will have implications for the law enforcement process in handling the crime of hoarding masks and hand sanitizers that cannot run optimally. Therefore, there is an urgency that can be taken by law enforcement officials to process hoarding cases through legal discovery by judges in court. In handling this case, the judge must make legal findings through extensive discernment by likening masks and hand sanitizers which are not categorized as essential and important items, but given the situation and conditions of the Covid-19 pandemic which require these two items to be considered or interpreted as important items. with extensive interpretation.

Keyword: Urgency of legal discovery, mask hoarding, Covid-19.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendiri bangsa telah bersepakat sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi negara bahwa Indonesia sebagai negara hukum

(*rechtsstaat*) atau *status of law* yang di pandang sebagai pilihan terbaik dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Makna yang terkandung sebagai negara hukum dalam artian bahwa dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta dalam penyelesaian masalah dalam suatu masyarakat harus didasarkan pada aturan main hukum yang berlaku (*rule of the game*).² Hal ini pula yang menjadi landasan bahwa semua warga negara memiliki kedudukannya yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan baik tanpa ada pengecualiannya.³

Keberadaan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis tidak lain adalah sebagai sarana atau alat kontrol sosial (*a tool of social engineering*) untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat.⁴ Begitupula keberadaan hukum pidana yang berlaku saat ini memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur ketentuan tentang tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan disertai dengan aturan ancaman pidana bagi pelaku yang melanggarnya.⁵

Di dalam hukum pidana juga terdapat suatu asas yaitu asas legalitas yang bersandar dalam Pasal 1 KUHP yang secara garis besarnya menjelaskan bahwa tidak dapat dipidana seseorang jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya atau lebih dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*.⁶ Moeljanto memaknai asas legalitas terbagi dalam 3 (tiga) pandangan pengertian yaitu pertama diartikan sebagai

¹ Nurul Qamar, dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, Cetakan Pertama Nurul Qamar, dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, Cetakan Pertama, (Makasar: SIGn, 2018), hal.43.

² *Ibid*, hal.45.

³ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm.2.

⁴ Johan Jasin, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.53

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 54.

⁶ Ach Thohir, "Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 1, No. 2, Desember 2012, hal.273 (271-287).

tidak ada tindakan yang dapat diancam pidana jika tindakan itu belum diatur terlebih dahulu dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kedua tidak diperbolehkan menggunakan analogi untuk menentukan sebagai tindakan, dan ketiga aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁷

Kondisi ini persis yang dialami dalam penanganan kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* di saat bangsa Indonesia sedang menghadapi wabah Covid-19, di mana pada saat itu hingga sekarang masyarakat masih membutuhkan kedua barang tersebut untuk digunakan sebagai alat perlindungan dan mencegah penularan Covid-19.

Akibat penimbunan kedua barang tersebut sulit ditemukan di pasaran, jikapun ada harganya sudah melonjak tinggi dan tidak masuk akal sehingga meresahkan masyarakat yang membutuhkan. Untuk menghindari kelangkaan barang tersebut dan sebagai bentuk pencegahan (preventif) untuk menghindari gejala kelangkaan barang tersebut, kepolisian menggelar operasi dan fakta cukup mengejutkan banyak ditemukan ribuan masker yang ditimbun pelaku. Sampai periode April 2020, Kepolisian telah menangani 18 (delapan belas) kasus pelaku penimbunan masker dan *hand sanitizer*. Kasusnya tersebar di beberapa daerah yaitu Polda Metro Jaya 6 (enam) kasus, Sulawesi Selatan 2 (dua) kasus, Jawa Timur 2 (dua) kasus, Jawa Barat (3) tiga kasus, Kepulauan Riau 2 (dua) kasus, dan Jawa Tengah (1) satu kasus.⁸ Dari kasus tersebut, kepolisian telah menangkap dan menetapkan 25 (dua puluh lima) orang sebagai tersangka.⁹ Status sebagai tersangka berarti seseorang tersebut karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰

Permasalahan muncul kemudian adalah masalah penerapan hukum untuk menjerat pelaku penimbunan masker dan *hand sanitizer* yang dalam

⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal.17.

⁸ Redaksi Kompas, "Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer", <https://nasional.kompas.com>, diakses 20 Juni 2020.

⁹ Redaksi Tempo, "Polri: 25 Pelaku Penimbun Masker Ditindak Secara Administratif", <https://nasional.tempo.com>, diakses 20 Juni 2020.

¹⁰ Charlie Rudiya, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap), (Jakarta: Pustaka Mahardika, tanpa tahun), hal. 402.

ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perdagangan) bukan sebagai barang kebutuhan pokok dan penting. Dalam Undang-Undang Perdagangan memang ada larangan bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang di saat terjadi kelangkaan di pasaran akibat adanya gejolak harga atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.¹¹

Masker dan *hand sanitizer* bukanlah barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (selanjutnya disingkat Perpres Bapokting),¹² sehingga tidak mampu cukup kuat untuk mempidanakan pelaku. Undang-Undang Perdagangan memang mengatur sanksi pidana, akan tetapi sanksi pidana tersebut ditujukan kepada pelaku penimbunan untuk barang pokok dan penting seperti di atur dalam Pasal 107, pelaku yang menimbun kebutuhan pokok sebagaimana di atur Pasal 29 Ayat (1), yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Terkait dengan kasus ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono mengatakan jaksa akan melihat dan mempelajari kasusnya terlebih dahulu sebelum menetapkan ancaman pasal yang akan dijatuhkan kepada pelaku.¹³ Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan ada kesulitan menjerat pelaku penimbun masker dan *hand sanitizer* karena belum ada aturan secara tertulis dalam undang-undang

¹¹ Pasal 29 Ayat (1) UU Perdagangan.

¹² Berdasarkan Perpres Bapokting, jenis barang kebutuhan pokok terbagi tiga jenis, yakni barang kebutuhan pokok hasil pertanian, hasil industri, serta hasil peternakan dan perikanan. Adapun Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian adalah beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri adalah gula, minyak goreng, tepung terigu. Sementara Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan adalah daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, serta ikan segar, yaitu bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang. Adapun jenis Barang Penting terdiri atas benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai; pupuk; elpiji 3 (tiga kilogram); tripleks; semen; besi baja konstruksi; dan baja ringan.

¹³ Redaksi Detik, "Belum diatur Secara Tertulis, Bisakah Penimbun Masker dijerat Jaksa". <https://news.detik.com>, diakses 20 Juni 2020.

sehingga dalam penanganan kasus ini baik polisi maupun jaksa belum menetapkan pasal yang disangkakan kepada pelaku.

Dengan tidak ada aturan yang lebih spesifik untuk menjerat pelaku penimbunan masker tersebut, maka pelaku akan berpeluang untuk lepas dari jeratan hukum karena kebijakan hukum pidana mengenal asas legalitas, sedangkan penimbunan masker dan *hand sanitizer* pada saat pandemi Covid-19 dapat digolongkan sebagai barang kebutuhan pokok dan penting untuk melindungi dan mencegah dari penularan. Jika pelaku dibebaskan, maka akan ada asumsi bahwa penegakkan hukum penimbunan masker dan *hand sanitizer* lemah, demikian pula jika mendiamkan pelaku tanpa diproses hukum menimbulkan ketidakpastian hukum. Kalaupun kasus ini dipaksakan untuk menjerat pelaku dengan Pasal 29 Undang-Undang Perdagangan, hakim tidak bisa menolak dengan alasan kasusnya tidak ada hukum yang mengaturnya.

Dalam menghadapi kasus seperti ini, urgensi penemuan hukum oleh hakim sangat diperlukan karena hakim memiliki peran yang sangat penting yaitu dapat menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mencari dan menemukan makna dari arti hukum yang sebenarnya karena makna hukum itu tidak selalu tersurat secara tekstual dalam rumusan undang-undang. Karena harus diakui bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang ada selalu akan tertinggal oleh dinamika sosial di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini terlihat jelas bahwa pada saat Undang-Undang Perdagangan dan Perpres Bapokting diundangkan, alat pelindung diri masker dan *hand sanitizer* bukan sebagai barang kebutuhan pokok dan penting, namun di masa pandemi Covid-19 barang tersebut sebenarnya termasuk sebagai barang yang sangat pokok dan penting karena dibutuhkan oleh seluruh masyarakat untuk melindungi dari penularan Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada suatu aturan perundang-undangan pun yang pada saat diterapkan tidak menemui hambatan sehingga perlu ada upaya harmonisasi antara aspek normatif dengan aspek implementasinya.

Hakim memang sering dihadapkan pada pilihan yang sulit yaitu ketika antara keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipersatukan dalam sebuah kesimpulan, dua prinsip tersebut idealnya dapat disandingkan dalam suatu putusan, namun memadukan keadilan dan kepastian hukum di dalam kenyataannya tidaklah mudah. Dalam menghadapi kasus seperti penanganan penimbunan masker dan *hand sanitizer*, hakim tidak dapat berpangku tangan dan menutup mata, namun dituntut harus dapat memberikan solusi yang konstruktif bagi implementasi hukum dalam konteks perubahan sosial yang salah satunya dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*).¹⁴

Beranjak dari persoalan hukum di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul: Urgensi Penemuan Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penanganan Kasus Penimbunan Masker dan *Hand Sanitizer* di Masa Wabah Covid-19.

B. Permasalahan

1. Bagaimana akibat hukum tidak diaturnya masker dan *hand sanitizer* sebagai barang pokok dan penting terhadap penanganan kasus pelaku penimbunan barang tersebut?
2. Bagaimanakah urgensi penemuan hukum oleh hakim untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus tindak pidana penimbunan masker dan *hand sanitizer*?

C. Metode Penelitian

Pada penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder yang diperoleh secara kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam teknik analisis data ini menekankan pada

¹⁴ Darmoko Y. Witanto dan Arya P.N. Kuntawijaya, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Cetakan ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.23.

metode deduktif yaitu melakukan penarikan kesimpulan akhir dapat dilakukan ketika setelah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya penulis menarik kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

A. Temuan Kepolisian Kasus Penimbunan Alat Pelindung Diri (APD) Masker dan Hand Sanitizer di Saat Wabah Covid-19

Di saat wabah pandemi Covid-19 alat pelindung diri masker dan *hand sanitizer* merupakan barang yang cukup penting yang sifatnya wajib dimiliki untuk digunakan sebagai upaya mencegah terjadinya penularan Covid-19. Namun demikian yang cukup disayangkan dengan adanya kebutuhan masker dan *hand sanitizer* yang meningkat, ada oknum masyarakat yang justru melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab yaitu melakukan penimbunan kedua barang tersebut sehingga mengakibatkan kelangkaan di pasaran. Jikapun ada, harga sudah naik berlipat-lipat akibatnya ketiadaan *masker* dan *hand sanitizer* di pasaran tersebut telah menyebabkan keresahan di masyarakat.

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra dalam keterangannya menyampaikan bahwa kepolisian telah menemukan setidaknya ada 18 (delapan belas) kasus penyimpangan penyalahgunaan dalam distribusi alat pelindung diri (APD). Penyelidikan tersebut dilakukan lantaran banyaknya oknum yang menimbun alat pelindung diri (APD), masker hingga *hand sanitizer* di tengah pandemi Covid-19.¹⁵ Kasusnya tersebar di beberapa daerah yaitu Polda Metro Jaya 6 (enam) kasus, Sulawesi Selatan 2 (dua)

¹⁵ Redaksi Merdeka, "Polri Temukan 18 Kasus Penimbunan APD serta Hand Sanitizer", <https://www.merdeka.com>, diakses 29 Oktober 2010, Pukul 09.10.

kasus, Jawa Timur 2 (dua) kasus, Jawa Barat (3) tiga kasus, Kepulauan Riau 2 (dua) kasus, dan Jawa Tengah (1) satu kasus.¹⁶

Dari 18 (delapan belas) kasus tersebut terdapat 33 (tiga puluh tiga) tersangka. Namun, dari semua tersangka yang ada, kepolisian hanya menahan 2 (dua) orang saja karena kasus tersebut tidak hanya soal penimbunan, akan tetapi setelah dilakukan pengembangan kepolisian menemukan ada pihak-pihak yang bermain harga dengan cara menaikkan harga berlipat ganda yang tidak sesuai dengan harga di pasaran.¹⁷ Dalam keterangannya, kepolisian tidak menjelaskan lebih lanjut alasan tidak menahan seluruh tersangka.

Untuk wilayah DKI Jakarta, beberapa kasus penimbunan masker antara lain:

1. Temuan kasus penimbunan masker sebanyak 350 kardus di Apartemen di kawasan Tanjung Duren Jakarta Barat.¹⁸

Salah satu tersangka penimbun masker sebanyak 350 kardus adalah TVH (19) seorang mahasiswi berusia 19 tahun di apartemen di kawasan Tanjung Duren Jakarta Barat. Kasus penimbunan masker ini terungkap dari penggeledahan polisi di sebuah apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan dan menyita 350 kardus berisi masker berbagai merek. Pelaku sengaja menimbun lalu setelah itu menjualnya kembali melalui akun instagramnya dengan harga yang tinggi. Masker tersebut sengaja dibeli tersangka dari berbagai *minimarket* dan *supermarket* untuk disimpan di apartemennya.

Tersangka sengaja memanfaatkan momen *panic buying* sejak pemerintah menyatakan kondisi darurat Virus Covid-19 pada awal Maret 2020 yang sebelumnya telah beredar lebih dahulu kepanikan masyarakat

¹⁶ Redaksi Kompas, “Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer”, <https://nasional.kompas.com>, diakses 20 Juni 2020, Pukul 11.20.

¹⁷ Redaksi Detik, “Polri Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan 70 Hoax Terkait Corona”, <https://news.detik.com>, diakses 29 Oktober 2020, Pukul 10.00.

¹⁸ Redaksi Kumparan, “Penimbun 350 Kardus Masker Dalam Apartemen di Grogol Jadi Tersangka”, <https://kumparan.com>, diakses 29 Oktober 2020, Pukul 11.33.

melihat kondisi di China yang lebih awal terkena wabah Covid-19. Berdasarkan pengakuan tersangka, bahwa masker tersebut dibelinya dari *supermarket* yang kemudian dikumpulkan dan setelah harganya naik selanjutnya masker tersebut dijual dengan harga tinggi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman penjara 5 tahun.

Dalam perkembangannya meskipun ditetapkan sebagai tersangka, pelaku tidak di tahan. Namun, pelaku dikenakan wajib lapor karena berbagai pertimbangan yaitu statusnya masih kuliah dan alasan menjual masker karena membiayai sendiri kuliahnya.¹⁹

2. Temuan kasus penimbunan masker di Jakarta Utara.²⁰

Kepolisian menemukan informasi adanya harga masker yang tidak sewajarnya di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Atas informasi tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan penggerebekan yang kemudian menetapkan 2 (dua) orang tersangka yaitu, HK dan TK atas dugaan penimbunan masker. Saat penggerebekan, polisi mengamankan setidaknya 72.000 lembar masker.

Masker yang ditimbun para tersangka tersebut merupakan masker non alat kesehatan yang harganya Rp 22.000 per kotak yang dimana terdapat 50 lembar masker dalam satu kotak yang akan di jual dengan harga Rp 200.000. Kepolisian menetapkan kedua tersangka dijerat dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda Rp 50 miliar.

¹⁹ Redaksi Tribunews, "Mahasiswi Penimbun Masker di Tanjung Duren Jakarta Barat Dikenakan Wajib Lapor", <https://jakarta.tribunnews.com>., diakses 29 Oktober 2020, Pukul 10.30.

²⁰ Redaksi Kompas, "Dua Tersangka Penimbunan Masker Non Medis Beli Rp.22.000 Per Boks Dijual Rp.200.000 Per Boks", <https://megapolitan.kompas.com>., diakses 29 Oktober 2020, Pukul 12.45.

B. Akibat Hukum Tidak Diaturnya Masker dan *Hand Sanitizer* Sebagai Barang Pokok dan Penting Terhadap Penanganan Kasus Pelaku Penimbunan

Pada hakekatnya, keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara memiliki tujuan untuk mengatur dan memaksa serta membatasi ruang gerak masyarakat dan kepada siapa yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi yang tegas atas hukuman bagi siapa saja yang tidak mentaatinya. Selain itu, tujuan lain dari adanya hukum yaitu terjaminnya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²¹

Hukum dan masyarakat, hukum dan ketertiban serta hukum dan keadilan merupakan ibarat dua sisi dari satu sisi koin mata uang yang sama. Kehadirannya memang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar bertindak dan tidak bertindak sesuatu agar tercipta keteraturan dan ketertiban.²² Akan tetapi, tujuan akhir hukum dan penegakkan hukum tidaklah berhenti hanya pada pencapaian kepastian dan ketertiban semata. Meskipun kepastian dan ketertiban memang memiliki arah tujuan yang diharapkan dari hukum itu sendiri, namun hal tersebut tidaklah merupakan tujuan akhir diciptakannya hukum dan penegakkan hukum, karena terdapat tujuan lain yakni keadilan serta kemanfaatan yang juga harus dicapai secara integral dan simultan.

Salah satu problematika dalam penegakkan hukum adalah implementasi hukum itu sendiri. Dalam tataran empiris, banyak terungkap bahwa suatu undang-undang, bahkan kodifikasi tidak pernah lengkap mengatur segala persoalan yang terjadi di masyarakat maupun yang akan

²¹ Agus Santoso, *Op.Cit.*, hal.82.

²² Abu Rokhmad, *Op.Cit.*, hal.34.

terjadi kemudian hari seiring dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.²³

Materi muatan suatu undang-undang pada dasarnya mencerminkan pikiran dan pandangan para legislator sesuai dengan kontekstualitas pada zamannya. Jikapun undang-undang mengandung sifat prediktif dan antisipatif, namun hal tersebut sangatlah terbatas jangkauannya. Tidak mungkin bagi pembuat undang-undang mampu mengatur sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada undang-undang, bahkan kodifikasi sekalipun yang substansinya mampu menembus tanpa batas segala dimensi ruang dan waktu. Pembuat undang-undang tidaklah memiliki teropong waktu untuk mampu memprediksi secara cepat dan akurat segala apa yang akan terjadi di kemudian hari. Terlebih apabila proses pembuatan suatu undang-undang tidak dilakukan kajian secara mendalam dan visioner terhadap aspek-aspek yang bersifat fundamental dan substansial.

menjadikan kedudukan dan peranan hakim menjadi sangat penting.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu cepat mengakibatkan banyak negara yang belum siap dan sempat membuat produk-produk hukum untuk mengantisipasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.²⁴ Terlebih di era teknologi informasi yang berkembang pesat telah membawa dampak perubahan yang luar biasa terhadap segala sendi kehidupan sosial, termasuk tindak kejahatan.

Wabah Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 yang pertama kali ditemukan di Wuhan China dan berimbas ke seluruh belahan wilayah di dunia termasuk Indonesia, dampaknya tidak dapat diprediksi termasuk dalam hal tindak kejahatan penimbunan masker dan *hand sanitizer* yang

²³ Basuki Rekso Wibowo, "Peranan Hakim dalam Pembangunan Hukum", *Pro Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Tahun XV, Nomor 4, Oktober 1997, hal. 2. Demikian juga Basuki Rekso Wibowo, "Mengefektifkan Hukum Sebagai Sarana Perubahan", *Varia Peradilan*, Majalah Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Tahun IV, No.37. Oktober 1988, hal. 9.

²⁴ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal.180.

terjadi sebelum dan pasca pemerintah mengumumkan pandemi Covid-19 sebagai wabah nasional non alam.²⁵ Diperoleh fakta bahwa pada periode April 2020, Kepolisian telah menangani 18 (delapan belas) kasus dengan 33 (tiga puluh tiga) pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka penimbunan masker dan *hand sanitizer* yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Para pelaku penimbunan banyak yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur masalah tindak pidana penimbunan jo Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Barang Pokok dan Penting.

Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perdagangan dengan tegas menyatakan bahwa ada larangan bagi pelaku usaha melakukan tindakan penimbunan khususnya untuk barang pokok dan barang penting untuk jumlah dan jangka waktu tertentu pada situasi di mana terjadi kelangkaan barang, stabilitas harga yang tidak terkendali dan terjadinya hambatan lalu lintas dalam pengiriman barang. Ancaman pidananya merujuk pada Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan dapat dikenakan bagi pelaku penimbunan yaitu pidana penjara dan denda paling lama lima tahun dan paling banyak lima puluh miliar rupiah.

Sementara pengaturan barang pokok dan barang penting diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (6) huruf a dan b Perpres Bapokting, dijelaskan definisi barang kebutuhan pokok yaitu barang yang melekat hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan barang penting yaitu barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Perincian barang kebutuhan pokok yang diatur dalam Perpres Bapokting meliputi 3 (tiga) bagian, yaitu:

²⁵ Pada tanggal 13 April, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

1. Barang hasil pertanian yaitu beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe, bawang merah.
2. Barang kebutuhan pokok hasil industri meliputi gula, minyak goreng, tepung terigu.
3. Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan meliputi daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, serta ikan segar, yaitu bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang.

Adapun jenis barang penting pembagiannya meliputi atas benih, yaitu bibit padi, jagung, dan kedelai; pupuk; gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram; kayu tripleks; semen; besi baja konstruksi; dan baja ringan.

Berdasarkan perincian barang pokok dan penting tersebut, tidak ada aturan dalam Perpres Bapokting yang menyebutkan masker dan *hand sanitizer* sebagai barang pokok dan penting. Dengan tidak ada aturan tersebut, berakibat pula dalam proses penegakan hukum penimbunan masker dan *hand sanitizer* tidak berjalan maksimal.

Menurut pandangan peneliti, dalam penanganan kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* ini, ada kegamangan pihak kepolisian untuk memproses lebih lanjut. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Argo Yuwono yang tidak menjawab pertanyaan awak media tentang kelanjutan penanganan kasus penimbunan masker yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia pada periode April 2020. Jawaban dari Argo Yuwono justru melemparkan permasalahan kasus ini dikembalikan kepada pemerintah.²⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa ada kesulitan dalam proses menjerat hukum pelaku karena tidak adanya aturan hukum yang menyatakan kedua barang tersebut sebagai barang pokok dan penting. Di sisi yang lain, kepolisian harus bertindak hati-hati dalam menangani perkara ini dalam menerapkan pasal dan sanksi pidananya. Ada sebuah prinsip yang harus

²⁶ Argo Yuwono, "Ditanya Soal Penanganan Kasus Penimbunan Masker Ini Kata Mabes Polri". <https://nasional.kompas.com>, diakses 26 Desember 2020, Pukul 14.10.

dijaga kepolisian untuk menghindari terjadinya over kriminalisasi, maka penanganan kasus pidana yaitu penggunaan hukum pidana secara tidak terukur dalam kasus penimbunan kedua barang tersebut pada masa pandemik Covid-19 akan mengakibatkan kriminalisasi atas perbuatan atau subjek yang mestinya tidak perlu dikriminalisasi (*over-criminalization*).

Seperti yang diketahui bersama bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal asas legalitas sebagai asas kepastian hukum yang bersandar pada Pasal 1 KUHP yang secara garis besarnya menjelaskan bahwa tidak dapat dipidana seseorang jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Melalui asas legalitas dalam keberlakuannya memuat prinsip dasar di antaranya *lex scripta* harus didasarkan pada hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan *lex certa* yang menunjuk pada rumusan delik pidana yang harus jelas. Maka apabila disandingkan dengan pengaturan penimbunan barang yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perdagangan jo Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (6) huruf a dan b Perpres Bapokting, secara tekstual ketentuan tersebut tidak tepat diaplikasikan dalam kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* karena tidak adanya aturan hukum tertulis (*lex scripta*) yang menerangkan kedua barang tersebut sebagai barang pokok dan penting.

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang semata-mata dapat mengkriminalisasi seseorang yang melaksanakan tindakan, apabila tindakan itu telah dimuat dalam regulasi hukum sebagai tindakan yang dilarang. Dalam artian bahwa tindakan tersebut mengandung sifat tercela atau melawan hukum. Hanya tindakan yang diberi label terlarang demikian saja yang pelakunya dapat dipidana.²⁷

Berpegang pada prinsip bahwa undang-undang tidak dapat menghalangi bagi penuntut umum dan penegak hukum untuk menghadirkan tersangka ke pengadilan dalam hal adanya dasar tindak pidana. Namun,

²⁷ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Deepublisher, 2020), hal. 52.

yang harus diperhatikan bahwa dalam hukum pidana ada suatu asas yang melarang adanya penafsiran analogi yang dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat dituntutnya karena tiada undang-undang yang mengaturnya. Menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti mengibaratkan sesuatu sebagai termasuk dalam pengertian dari suatu istilah atau ketentuan undang-undang hukum pidana, karena sesuatu itu banyak sekali kesamaannya dengan dengan istilah atau ketentuan dalam undang-undang hukum pidana.²⁸

Berbeda halnya dengan keterangan pihak Kejaksaan Agung yang secara normatif telah memerintahkan jajarannya supaya jaksa di seluruh wilayah Indonesia apabila mendapatkan pelimpahan dari pihak kepolisian kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* maupun obat-obatan serta penimbunan kebutuhan sembako dan penyebaran *hoax*, agar setiap pelakunya diberikan tuntutan pidana secara maksimal agar memberikan efek jera sekaligus menjadi pembelajaran dan peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan tindakan serupa.²⁹ Langkah yang dilakukan pihak kejaksaan merupakan langkah yang cukup responsif dalam menghadapi persoalan kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer*. Akan tetap, peneliti memandang bahwa langkah tersebut akan sia-sia apabila pihak kepolisian sebagai pintu gerbang pertama dalam setiap perkara pidana ataupun kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak dapat memproses lebih lanjut untuk kemudian diserahkan ke pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan tidak mungkin dapat memproses kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* jika tidak mendapatkan berkas pelimpahan perkara dari pihak kepolisian.

Dalam konteks penegakkan hukum penanganan kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer*, ujung tombaknya berada pada kepolisian, kejaksaan dan hakim. Kepolisian memiliki kedudukan yang penting dalam

²⁸ *Ibid.*, hal.32.

²⁹ S.T, Burhanuddin. "Terkait Corona, Kasus Penimbunan Masker, Obat Hand Sanitizer, Sembako hingga penyebar hoaks, Jaksa Agung Memerintahkan Jaksa Se-Indonesia Agar Pelakunya Dituntut Hukuman Maksimal", <https://www.kejaksaan.go.id>, diakses 26 Desember 2020, pukul 14.15.

penegakkan hukum kasus tindak pidana penimbunan masker dan *hand sanitizer* yang dalam konteks ini, tugas kepolisian tidak lain berupa penerapan dan penegakkan hukum. Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepolisian memiliki tugas pertama yaitu mulai dari proses penegakkan hukum pidana yaitu penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi dalam penanganan kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* meskipun kepolisian telah melakukan tindakan dari proses penangkapan pelaku sampai ada beberapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun dalam faktanya kasus penimbunan kedua barang tersebut sampai saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut.

Dengan demikian, maka akibat hukum tidak diaturnya masker dan *hand sanitizer* sebagai barang pokok dan penting terhadap penanganan kasus pelaku penimbunan pada masa pandemi Covid-19 berakibat aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian akan kesulitan memproses hukum lebih lanjut, meskipun pemerintah melalui Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk menindaklanjuti maraknya kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* di berbagai wilayah Indonesia, yang menurut peneliti tindak lanjut penanganan penimbunan yang terjadi di lapangan hanya sebagai upaya preventif untuk menghindari keresahan di masyarakat.

Selain itu, dengan tidak terlaksananya penegakan hukum atas tindak pidana penimbunan masker dan *hand sanitizer*, maka akan berakibat pada tidak terlaksananya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Tujuan utama dari penegakkan hukum yaitu untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.

C. Urgensi Penemuan Hukum Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penimbunan Masker dan *Hand Sanitizer*

Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan telah mengatur norma-norma hukum mengenai suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila telah diatur dalam undang-undang. Penimbunan atau penyimpanan barang merupakan kejahatan yang dapat dipidana dengan Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan khususnya bagi pelanggaran Pasal 29 Ayat (1) terhadap larangan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan penting dengan jumlah dan waktu tertentu pada waktu terjadi kekurangan barang, gejolak harga ataupun karena adanya hambatan distribusi.

Undang-Undang Perdagangan dan Perpres Bapokting mengatur kategori barang pokok dan penting seperti telah dijelaskan di atas yang tidak meliputi masker dan *hand sanitizer*. Keberadaan kedua barang tersebut pada saat Undang-Undang Perdagangan maupun Perpres Bapokting diundangkan memang telah mengatur secara limitatif jenis barang pokok dan penting yang apabila ditimbun, maka pihak yang melakukan penimbunan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun demikian, Pasal 2 Ayat (7) Perpres Bapokting juga memberi ruang untuk dirubah dengan memberikan penambahan kriteria jenis barang pokok dan penting melalui usulan menteri terkait dengan terlebih dahulu telah dilakukan koordinasi kepada lembaga lain terkait.

Pembuat undang-undang pada waktu itu tidak memprediksi bahwa masker dan *hand sanitizer* sebagai barang pokok dan penting. Kedua jenis barang tersebut sejak adanya wabah Covid-19, kini menjadi barang pokok dan penting karena banyak dibutuhkan oleh masyarakat dan tenaga medis. Pada saat yang bersamaan pula, kejahatan penimbunan masker marak terjadi

sebelum pemerintah menetapkan dan pasca ditetapkan pada awal Maret 2020 Indonesia darurat Covid-19 sebagai bencana nasional non alam.³⁰

Akibatnya, implementasi dari Pasal 29 jo Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan dan Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (6) huruf a dan b Perpres Bapokting tidak dapat diaplikasikan dalam penanganan kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer*. Beranjak dari persoalan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* telah terjadi kekosongan hukum, meskipun ada celah bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi kekosongan hukum dalam penanganan kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* melalui permohonan untuk merubah Pasal 2 Ayat (7) agar menempatkan kedua jenis barang tersebut sebagai barang pokok dan penting. Mekanisme tersebut telah diatur tinggal kesediaan para pemangku kepentingan dalam hal ini Menteri Perdagangan dan pihak terkait untuk melakukan upaya tersebut.

Nampaknya usaha tersebut telah dilakukan sehari sebelum pemerintah mengumumkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam pada tanggal 13 April 2020. Namun sayangnya, Perpres Bapokting No. 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Perpres Bapokting No.59 Tahun 2020 yang disahkan pada 14 April 2020, tidak mencantumkan atau memasukkan masker dan *hand sanitizer* sebagai barang pokok dan penting. Sehingga perubahan Perpres Bapokting No.59 Tahun 2020 yang setidaknya dapat mengatasi kekosongan hukum tersebut tidak dapat terwujud.³¹

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa mengatasi kekosongan hukum melalui proses legislasi tentu akan memakan waktu yang cukup lama. Akan tetapi faktanya dalam perubahan Perpres Bapokting, pemerintah telah melakukan perubahan, namun keputusan perubahan tersebut cukup

³⁰ Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

³¹ Berdasarkan penelusuran peneliti, bahwa Pemerintah telah melakukan perubahan Perpres Bapokting No. 1 Tahun 2015 yang kini telah diganti dengan Perpres Bapokting No.59 Tahun 2020. Namun, perubahan yang ada tidak memasukan masker dan *hand sanitizer* sebagai barang pokok dan penting.

disayangkan mengingat dalam perubahan Perpres Bapokting No. 59 Tahun 2020 yang sekiranya untuk mengatasi terjadinya kekosongan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana penimbunan masker dan *hand sanitizer*, kedua jenis barang tersebut tidak dimasukkan dalam perubahan Perpres Bapokting yang baru, sehingga perubahan tersebut tidak memberi solusi dalam penanganan tindak pidana penimbunan.

Menurut pandangan peneliti, pemerintah tidak melihat sinyal yang telah disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Argo Yuwono saat ditanya awak media tentang kelangsungan penanganan kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* yang statusnya diserahkan kembali kepada pemerintah.³² Sinyal tersebut sudah selayaknya diakomodir pihak Pemerintah, bahwa kepolisian kesulitan menerapkan hukum bagi pelaku penimbun masker dan *hand sanitizer* karena berdasarkan asas legalitas kedua barang tersebut bukan sebagai barang pokok dan penting. Di sisi yang lain, perubahan Bapokting yang sekiranya dapat memasukan kedua barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang pokok dan penting dengan harapan pihak kepolisian dapat menjerat pelaku penimbunan. Namun, kesempatan perubahan Bapokting tersebut tidak dilakukan, sehingga timbulnya kekosongan hukum dalam penanganan kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer*.

Dengan adanya kekosongan hukum tersebut, maka solusi yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum memproses kasus penimbunan sampai ke pengadilan. Melalui pengadilan yang memiliki kedudukan dan peran penting dalam penegakan hukum untuk terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, maka urgensi dalam penanganan kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* melalui penemuan hukum oleh hakim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diberi kekuasaan secara bebas, merdeka dan

³² Argo Yuwono, "Ditanya Soal Penanganan Kasus Penimbunan Masker Ini Kata Mabes Polri". <https://nasional.kompas.com>, diakses 26 Desember 2020, Pukul 14.10.

mandiri dalam menangani sebuah kasus. Dalam menangani kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer*, hakim harus melakukan penemuan hukum karena hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan belum ada aturan hukum yang mengaturnya atau hukumnya memang mengatur namun pengaturannya tidak jelas. Hakim wajib menggali dan mencari hukum itu dalam kehidupan masyarakat. Hakim tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan persoalan hukum yang telah masuk di hadapannya untuk memeriksa dan mengadilinya. Melalui kewenangan yang dimiliki, hakim dapat memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim harus memiliki profesional yang baik dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menafsir dan menemukan hukum, karena ia harus mampu sebagai *judge made law*.

Berkaitan dengan kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer*, hakim dapat dibenarkan untuk menemukan hukum dengan jalan interpretasi dan konstruksi hukum untuk dapat menjawab segala masalah hukum baru yang dihadapinya, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Meskipun masker dan *hand sanitizer* dalam Perpres Bapokting tidak dikategorikan sebagai barang pokok dan penting, namun mengingat situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan kedua barang tersebut tetap harus dianggap atau ditafsirkan sebagai barang penting karena memiliki fungsi untuk pencegahan dari penularan virus Covid-19. Kedua barang tersebut tidak diperbolehkan ditimbun untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi karena dapat meresahkan masyarakat.

Dalam penanganan kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer*, interpretasi yang dapat digunakan yaitu interpretasi ekstensif dengan cara menyerupakan masker dan *hand sanitizer* dengan barang-barang penting yang diatur dalam Perpres Bapokting serta dengan mengkondisikan terjadinya kelangkaan masker dan *hand sanitizer* dengan kelangkaan barang penting yang diatur dalam Perpres Bapokting.

Menurut Ariehta Eleison Sembiring, negatifnya dari analogi dan penafsiran ekstensif dalam Ilmu Hukum Pidana pada prinsipnya berbahaya dan tidak baik dapat dipahami dengan benar dan dijalankan dengan tepat. Hal tersebut dikarenakan akan menimbulkan jenis perbuatan diperlebar kualifikasinya sehingga akan dengan mudahnya memadamkan fakta dari perbuatan satu dengan fakta perbuatan tertentu yang pada jenisnya tidaklah serupa. Sebagai implikasi dari penafsiran ekstensif yang salah tidak hanya dapat menimbulkan kerugian bagi terpidana, akan tetapi lebih luas lagi dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dari pengadilan itu sendiri.³³

Hal ini dapat berkaca pada penafsiran yang pernah dilakukan Bismar Siregar, dalam menangani kasus penipuan yang telah memperluas makna “barang” dalam Pasal 378 KUHP melalui selaput dara wanita dengan barang, yang kemudian menginvestasikan tafsir atas pencurian sebagai delik, dimana pencurian dipadukan dengan berhubungan badan (bersetubuh yang menyebabkan terenggutnya selaput dara wanita dipadukan dengan pencurian barang). Meskipun pada akhirnya Mahkamah Agung membatalkan putusan yang diputus Bismar Siregar dengan alasan, larangan penerapan analogi dengan hukum pidana. Terlepas dari pertimbangan hakim Bismar Siregar tersebut yang kemudian dinyatakan telah melanggar kaidah hukum pidana.

Dengan demikian, maka urgensi penemuan hukum oleh hakim dalam penanganan kasus tindak pidana penimbunan masker dan *hand sanitizer* melalui penafsiran hukum dapat mengatasi timbulnya kekosongan hukum. Sehingga dengan adanya penemuan hukum tersebut, diharapkan akan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat yang dirugikan akibat adanya penimbunan masker dan *hand sanitizer* di masa wabah Covid-19.

³³ Ariehta Eleison Sembiring, “Penimbunan Masker, Tafsir Teleologis, dan Inti Delik”, <https://www.researchgate.net/publication>, hal.1.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum tidak diaturnya masker dan *hand sanitizer* dalam kasus penimbunan sebagai barang pokok dan penting akan berimplikasi terhadap proses penegakan hukum penanganan tindak pidana penimbunan masker dan *hand sanitizer* tidak dapat berjalan maksimal. Kepolisian akan kesulitan menjerat pelaku penimbunan yang melanggar Pasal 29 Undang-Undang Perdagangan jo Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (6) huruf a dan b Perpres Bapokting, karena secara tekstual ketentuan tersebut tidak tepat diaplikasikan dalam kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer* karena tidak adanya aturan hukum tertulis (*lex scripta*) yang menerangkan kedua barang tersebut sebagai barang pokok dan penting.
2. Tidak diaturnya masker dan *hand sanitizer*, menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Oleh sebab itu, urgensi yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum memproses kasus penimbunan melalui penemuan hukum oleh hakim di pengadilan. Dalam menangani kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer*, hakim harus melakukan penemuan hukum karena hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Melalui penafsiran ekstensif dengan menyerupakan masker dan *hand sanitizer* yang tidak dikategorikan sebagai barang pokok dan penting, namun mengingat situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan kedua barang tersebut tetap harus dianggap atau ditafsirkan sebagai barang penting dengan penafsiran ekstensif.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memasukkan masker dan *hand sanitizer* dalam perubahan Perpres Bapokting sebagai barang pokok dan penting untuk

- mengatasi terjadinya kekosongan hukum dalam penanganan kasus penimbunan masker dan *hand sanitizer*
2. Bagi aparat penegak hukum sebaiknya tidak hanya berpaku pada penafsiran gramatikal dan tidak salah menerapkan hukum pada penimbunan masker dan *hand sanitizer* karena tindakan penimbunan masker disaat wabah Covid-19 merupakan tindakan tidak etis, melanggar hak masyarakat secara umum untuk menjaga kesehatannya dan juga tindakan penimbunan tersebut telah mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat luas.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hakim, Lukman. *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Deepublisher, 2020).
- Jasin, Johan. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Edisi Pertama. Cetakan ke-3. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Qamar, Nurul. dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Cetakan Pertama. (Makassar: SIGn, 2018).
- Raharjo, Handri. *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).
- Rokhmad, Abu. *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Masalah*, Cetakan ke-1. (Semarang: Program Pascasarjana IAN Walisongo dan Pustaka Rizky Putra, 2014).
- Witanto, Darmoko Y. dan Arya P.N. Kuntawijaya. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Cetakan ke-1. (Bandung: Alfabeta, 2013).

B. Peraturan Perundang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

_____. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

_____. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

C. Jurnal

Thohir, Ach. “Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia”, *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 1, No. 2, Desember 2012.

Wibowo, Basuki Rekso. “Mengefektifkan Hukum Sebagai Sarana Perubahan”, *Varia Peradilan*. Majalah Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Tahun IV, No.37. Oktober 1988.

_____. “Peranan Hakim dalam Pembangunan Hukum”, *Pro Justisia*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Tahun XV, Nomor 4, Oktober 1997.

D. Internet

Burhanuddin. S.T. “Terkait Corona, Kasus Penimbunan Masker, Obat Hand Sanitizer, Sembako hingga penyebar hoaks, Jaksa Agung Memerintahkan Jaksa Se-Indonesia Agar Pelakunya Dituntut Hukuman Maksimal”, <https://www.kejaksaan.go.id>, diakses 26 Desember 2020, pukul 14.15.

Redaksi Kompas, “Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer”, <https://nasional.kompas.com>, diakses 20 Juni 2020.

Redaksi Tempo, “Polri: 25 Pelaku Penimbun Masker Ditindak Secara Administratif”, <https://nasional.tempo.com>, diakses 20 Juni 2020.

Redaksi Detik, “Belum diatur Secara Tertulis, Bisakah Penimbun Masker dijerat Jaksa”. <https://news.detik.com>, diakses 20 Juni 2020.

Redaksi Merdeka, “Polri Temukan 18 Kasus Penimbunan APD serta Hand Sanitizer”, <https://www.merdeka.com>., diakses 29 Oktober 2010, Pukul 09.10.

Redaksi Kompas, “Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer”, <https://nasional.kompas.com>., diakses 20 Juni 2020, Pukul 11.20.

Redaksi Detik, “Polri Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan 70 Hoax Terkait Corona”, <https://news.detik.com>., diakses 29 Oktober 2020, Pukul 10.00.

Redaksi Kumparan, “Penimbun 350 Kardus Masker Dalam Apartemen di Grogol Jadi Tersangka”, <https://kumparan.com>., diakses 29 Oktober 2020, Pukul 11.33.

Redaksi Tribunews, “Mahasiswa Penimbun Masker di Tanjung Duren Jakarta Barat Dikenakan Wajib Laporkan”, <https://jakarta.tribunnews.com>., diakses 29 Oktober 2020, Pukul 10.30.

Redaksi Kompas, “Dua Tersangka Penimbunan Masker Non Medis Beli Rp.22.000 Per Boks Dijual Rp.200.000 Per Boks”, <https://megapolitan.kompas.com>., diakses 29 Oktober 2020, Pukul 12.45.

Sembiring, Ariehta Eleison. “Penimbunan Masker, Tafsir Teleologis, dan Inti Delik”, <https://www.researchgate.net/publication>.

Yuwono, Argo. “Ditanya Soal Penanganan Kasus Penimbunan Masker Ini Kata Mabes Polri”. <https://nasional.kompas.com>, diakses 26 Desember 2020, Pukul 14.10.

E. Kamus

Rudiyat, Chalie. *Kamus Hukum*. Edisi Lengkap. (Jakarta: Pustaka Mahardika, tanpa tahun).